



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **196** TAHUN 2021

TENTANG
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar serta untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan/atau fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik, dan kemandirian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah
4. Perangkat Daerah adalah unsur organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program

pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

12. Satuan PAUD Sejenis, yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat.
13. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat Kober adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan layanan kesejahteraan sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
15. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini sejak usia 3 (tiga) bulan hingga 6 (enam) bulan.
16. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal PAUD 1 (satu) tahun pra SD.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pemenuhan mutu pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerima pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar;
- c. penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD;
- d. pembinaan dan evaluasi; dan
- e. sumber anggaran

BAB IV

PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 5

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada PAUD merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 6

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan jenis layanan, hak dan kebutuhan anak dapat mengikuti layanan pendidikan melalui:

- a. jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK, RA atau BA; dan
- b. peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal (TK/RA) atau pada jalur pendidikan nonformal

BAB V

MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada PAUD mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua

Standar Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
 - b. standarisasi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;

- f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Paragraf 2

Perlengkapan Dasar Peserta Didik PAUD

Pasal 9

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada PAUD meliputi:
- a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (duabelas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 3

Pembiayaan Pendidikan pada PAUD

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pendidikan satuan Pendidikan pada PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah Dan Kualitas Barang
Dan/Atau Jasa

Pasal 11

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada satuan PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar di kali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai di kali biaya satuan alat mewarnai.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:
 - a. menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau
 - b. memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Bagian Keempat

Standar Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Pasal 16

- (1) Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan

- c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru PAUD.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan PAUD.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Tanggungjawab

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
- (2) Penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 18

Dinas memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD bagi peserta didik sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD bagi peserta didik dilaksanakan pada satuan pendidikan PAUD formal atau nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan PAUD formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. TK; dan
 - b. RA atau BA
- (3) Satuan Pendidikan PAUD nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kober;
 - b. TPA;

- c. SPS; atau
- d. Pos PAUD.

Pasal 20

- (1) Peserta didik yang akan menempuh Pendidikan SD mengikuti PAUD minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Peserta didik yang telah mengikuti PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ijazah, sertifikat, dan/atau piagam sebagai bukti telah selesai menempuh Pendidikan pada tingkat PAUD.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk kelompok kerja pelaksanaan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pendataan bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD;
 - d. mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat/orang tua calon peserta didik untuk menuntaskan PAUD 1 (satu) tahun pra SD bagi peserta didik.

- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD untuk pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Daerah dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di Daerah dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka percepatan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 10 Desember 2021

✓ BUPATI LOMBOK TENGAH, 


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
Pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR